

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG

Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang

Telp. (0717) 422500 Fax. (0717) 421500

SOP PENGELUARAN TAHANAN / NARAPIDANA (SDP Portir)

No.	Kegiatan	Petugas Rupam dan P2U	Karupam	KPLP	Kapalas	Kelengkapan	Waktu
1	Menerima informasi terkait narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar lapas.					alat tulis	1 menit
2	Mencocokan fisik dan identitas narapidana dan tahanan dengan kelengkapan dokumen kalapas maupun instansi penegak hukum lainnya					identitas narapidana / tahanan, surat pengeluaran /penahanan narapidana atau tahanan	2 menit
3	Melakukan penggeledahan					alat tulis	3 menit
4	Mencatatat jumlah narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar lapas, setelah verifikasi SDP oleh KPLP					alat komunikasi	2 menit
5	Melakukan konfirmasi kepada Karupam,Kepala Pengamaman dan Kalapas saat ada narapidana dan tahanan yang akan di keluarkan pada malam hari	-				alat komunikasi	1 menit
6	Memberika konfirmasi pengeluaran narapindana dan tahanan pada malam hari ,		>			alat komunikasi	1 menit
7	Memberikan konfirmasi pengeluaran narapidana dan tahanan pada malam hari					alat komunikasi	1 menit
8	Memberikan konfirmasi pengeluaran narapidana dan tahanan pada malam hari					alat komunikasi	1 menit
9	Mengijinkan narapidana dan tahanan keluar lapas pada malam hari /verifikasi finger print SDP pengeluaran ole P2U	-				alat tulis	1 menit
10	Membuat Laporan	*				alat tulis	5 menit

Kepala,

KUNRAT KASMIRI NIP. 19670129 198703 1 002